



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2023/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmat Sirwadi Bin M Sirwan
2. Tempat lahir : SUKAJADI
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/3 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Kota Jawa Kec Bengkuntab Kab Pesisir Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2023;

Terdakwa Ahmat Sirwadi Bin M Sirwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 77/Pid.B/2023/PN Liw tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2023/PN Liw tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAT SIRWADI Bin M. SIRWAN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit handphone jenis XIOMI REDMI 9T warna Biru nomor imei1: 866348052954662 dan imei2: 866348052954670**Dikembalikan kepada saksi WIYAGUNG MUSTOLEH Bin. SUMISNO**
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AHMAT SIRWADI BIN M. SIRWAN** pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira Jam 05.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Pekon Kota Jawa Kec. Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan. *Mengambil barang sesuatu,*

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Liw



yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis 09 Maret 2023 sekira jam 05.00 WIB Terdakwa AHMAT SIRWADI BIN M. SIRWAN merencanakan dan melakukan pencurian di sebuah rumah milik saksi korban WIYAGUNG MUSTOLEH BIN WISNO di Pekon Kota Jawa Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat
- Bahwa selanjutnya Terdakwa AHMAT SIRWADI BIN M. SIRWAN berjalan kaki menuju rumah saksi korban WIYAGUNG MUSTOLEH BIN WISNO yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) kilo meter dari rumah Terdakwa, kemudian setibanya di rumah saksi korban, Terdakwa AHMAT SIRWADI BIN M. SIRWAN langsung berjalan ke arah pintu belakang rumah saksi korban dan langsung membuka kunci pintu belakang rumah saksi korban WIYAGUNG MUSTOLEH dengan cara memasukan tangan kanan Terdakwa AHMAT SIRWADI BIN SIRWAN melalui atas pintu dan kemudian membukanya dengan cara menggeser kunci pintu yang terbuat dari kayu.
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil masuk Terdakwa AHMAT SIRWADI BIN M. SIRWAN langsung berjalan menuju ke sebuah kamar dan langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 9T warna Biru dengan nomor imei1 : 866348052954662 dan nomor imei2 : 866348052954670 yang berada diatas kasur dan membawanya keluar melalui pintu belakang dan pergi meninggalkan rumah saksi korban WIYAGUNG MUSTOLEH BIN M. WISNO.
- Bahwa selanjutnya tujuan dari Terdakwa AHMAT SIRWADI BIN M. SIRWAN mengambil Handphone milik saksi korban WIYAGUNG MUSTOLEH BIN WISNO tersebut untuk dimiliki dan akan dijual kembali seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa selanjutnya terhadap Handphone yang diambil oleh Terdakwa AHMAT SIRWADI BIN M. SIRWAN, saksi korban WIYAGUNG MUSTOLEH BIN WISNO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WIYAGUNG MUSTOLEH Bin SUMISNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengalami kejadian kehilangan handphone milik saksi pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira jam 05.00 di dalam kamar rumah saksi yang berada di Pekon Kota Jawa Kec. Bangkumat Kab. Pesisir barat;

- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang adalah 1 (Satu) Unit Handphone Merk/Type XIAOMI REDMI 9T warna Biru Nomor Imei 1: 866348052954662 Nomor Imei 2: 866348052954670.

- Bahwa sebelum hilang, handphone milik saksi berada di atas Kasur di dalam kamar saksi, dan saat kejadian saksi sedang dalam keadaan tidur;

- Bahwa menurut saksi, Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah dengan cara memasukkan tangannya ke bagian ventilasi udara yang berada di atas pintu, kemudian Terdakwa memutar kunci yang terbuat dari kayu, lalu masuk kedalam rumah serta masuk kedalam kamar saksi dan mengambil handphone yang saat itu berada di samping saksi yang mana saat saksi sedang tidur.

- Bahwa Handphone milik saksi yang sebelumnya hilang tersebut, saksi ketahui di jual oleh Terdakwa kepada teman saksi Sdr DIMAS warga Pekon Pagar Bukit Induk kec. Bangkumat Kab. Pesisir Barat.

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi;

- Bahwa sehubungan dengan kejadian yang saksi alami tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi ARAFIK Bin SUKIRMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban WIYAGUNG MUSTOLEH Bin SUMISNO telah kehilangan handphone pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira jam 05.00 di dalam kamar rumah saksi WIYA AGUNG Bin SUMISNO yang berada di Pekon Kota Jawa Kec. Bangkumat Kab. Pesisir barat.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) Unit Handphone Merk/Type XIAOMI REDMI 9T warna Biru Nomor Imei 1: 866348052954662 Nomor Imei 2: 866348052954670 milik Saksi korban WIYA AGUNG.
- Bahwa pelaku masuk melalui pintu belakang rumah dengan cara memasukkan tangannya ke bagian pentilasi udara yang berada di atas pintu, kemudian pelaku memutar kunci yang terbuat dari kayu, lalu masuk kedalam rumah serta masuk kedalam kamar saksi WIYA AGUNG Bin SUMISNO dan mengambil handphone yang saat itu berada di samping saksi WIYA AGUNG Bin SUMISNO yang mana saat saksi WIYA AGUNG Bin SUMISNO sedang tidur.
- Bahwa sehubungan dengan kejadian yang dialami saksi korban WIYAGUNG tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 antara sekira jam 05.00 Wib di dalam rumah yang berada di Pekon Kota Jawa Kec. Bengkumat Kab. Pesisir Barat.
 - Bahwa barang yang diambil adalah 1 (Satu) unit handphone jenis XIOMI REDMI 9T warna Biru nomor imei1: 866348052954662 dan imei2: 866348052954670.
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang tanpa izin tersebut dengan cara memasukkan tangan kanan Terdakwa melalui atas pintu dan kemudian membuka kunci pintu belakang rumah yang terbuat dari kayu tersebut dan setelah berhasil kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju kamar dan mengambil 1 (Satu) unit handphone jenis XIOMI REDMI 9T warna Biru nomor imei1:866348052954662 dan imei2: 866348052954670 tersebut berada di atas kasur di dekat korban yang pada saat itu korban sedang tertidur, kemudian Terdakwa mengambil hanpdhone tersebut kemudian membawanya keluar melalui pintu belakang dan pergi meninggalkan lokasi tersebut.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (Satu) unit handphone jenis XIOMI REDMI 9T warna Biru nomor imei1: 866348052954662 dan imei2: 866348052954670 tersebut adalah milik Saksi korban . WIYAAGUNG Bin SUMISNO warga Pekon Kota Jawa Kec.Bengkunat Kab.Pesisir Barat. dan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin tersebut dan tidak menggunakan alat apapun.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan barang tersebut, Terdakwa menjual kepada seseorang laki-laki yang terdakwa lupa identitasnya namun yang Terdakwa ketahui bahwa orang tersebut tinggal di Pekon Pagar Bukit induk Kec. Bengkunat Kab. Pesisir Barat seharga Rp 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan dapat tersangka jelaskan bahwa uang hasil penjualan hp tersebut tersangka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan rumah korban sekira 1 (Satu) kilometer dan Terdakwa bisa sampai ke lokasi tersebut dengan berjalan kaki.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit handphone jenis XIOMI REDMI 9T warna Biru nomor imei1: 866348052954662 dan imei2: 866348052954670 (KUTIP DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil handphone milik saksi WIYAAGUNG Bin SUMISNO pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 antara sekira jam 05.00 Wib di dalam rumah yang berada di Pekon Kota Jawa Kec.Bengkunat Kab.Pesisir Barat;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (Satu) unit handphone jenis XIOMI REDMI 9T warna Biru nomor imei1: 866348052954662 dan imei2: 866348052954670.;
- Bahwa saat kejadian, handphone tersebut berada di atas Kasur di dalam kamar rumah saksi korban dan terletak disamping saksi korban saat saksi korban sedang tidur;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya Terdakwa memang sudah mempunyai niat untuk masuk ke dalam rumah saksi korban untuk mengambil handphone, kemudian terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa ke rumah saksi korban yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer,



kemudian terdakwa menuju ke pintu belakang rumah dan berusaha untuk membuka kunci pintu dan masuk ke dalam rumah saksi korban ;

- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara memasukkan tangan kanan Terdakwa melalui atas pintu dan kemudian membuka kunci pintu belakang rumah yang terbuat dari kayu tersebut dan setelah berhasil kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju kamar dan mengambil 1 (Satu) unit handphone jenis XIOMI REDMI 9T warna Biru nomor imei1:866348052954662 dan imei2: 866348052954670 tersebut berada di atas kasur di dekat korban yang pada saat itu korban sedang tertidur, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut kemudian membawanya keluar melalui pintu belakang dan pergi meninggalkan lokasi tersebut.
- Bahwa 1 (Satu) unit handphone jenis XIOMI REDMI 9T warna Biru nomor imei1:866348052954662 dan imei2: 866348052954670 dijual oleh Terdakwa kepada saksi DIMAS, seharga Rp 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barangsiapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Anak di persidangan yaitu seorang bernama Terdakwa Ahmat Sirwadi Bin M Sirwan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga selama dalam persidangan Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” ialah membawa atau memindahkan sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud sehingga berada di bawah kekuasaannya yang nyata, barang mana memiliki nilai ekonomis bagi pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang dimaksud disini bukan miliknya sendiri, jadi merupakan milik orang lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Simon dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S. H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemilikinya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemilikinya,

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi Pasal, mengemukakan bahwa “dengan melawan hak” artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa telah mengambil handphone milik saksi WIYAAGUNG Bin SUMISNO pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 antara sekira jam 05.00 Wib di dalam rumah yang berada di Pekon Kota Jawa Kec.Bengkunat Kab.Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (Satu) unit handphone jenis XIOMI REDMI 9T warna Biru nomor imei1: 866348052954662 dan imei2: 866348052954670 milik saksi WIYAAGUNG Bin SUMISNO dan saat kejadian, handphone tersebut berada di atas Kasur di dalam kamar rumah saksi korban dan terletak disamping saksi korban saat saksi korban sedang tidur;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya awalnya Terdakwa memang sudah mempunyai niat untuk masuk ke dalam rumah saksi korban untuk mengambil handphone, kemudian terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa ke rumah saksi korban yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer, kemudian terdakwa menuju ke pintu belakang rumah dan berusaha untuk membuka kunci pintu dan masuk ke dalam rumah saksi korban ;

Menimbang, bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara memasukkan tangan kanan Terdakwa melalui atas pintu dan kemudian membuka kunci pintu belakang rumah yang terbuat dari kayu tersebut dan setelah berhasil kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju kamar dan mengambil 1 (Satu) unit handphone jenis XIOMI REDMI 9T warna Biru nomor imei1:866348052954662 dan imei2: 866348052954670 tersebut berada di atas kasur di dekat korban yang pada saat itu korban sedang tertidur, kemudian Terdakwa mengambil hanpdhone tersebut kemudian membawanya keluar melalui pintu belakang dan pergi meninggalkan lokasi tersebut.

Menimbang, bahwa 1 (Satu) unit handphone jenis XIOMI REDMI 9T warna Biru nomor imei1:866348052954662 dan imei2: 866348052954670 dijual oleh Terdakwa kepada saksi DIMAS, seharga Rp 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan uang hasil penjualan handphone tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi perbuatan mengambil barang kepunyaan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana barang yang diambil tersebut telah bergeser dari tempatnya semula, Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa telah selesai;

Menimbang, bahwa unsur “mengambil barang yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud “waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 antara sekira jam 05.00 Wib di dalam rumah yang berada di Pekon Kota Jawa Kec.Bengkunat Kab.Pesisir Barat, Terdakwa telah mengambil handphone saksi korban WIYAAGUNG Bin SUMISNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa mengambil 1 (Satu) unit handphone jenis XIOMI REDMI 9T warna Biru nomor imei1: 866348052954662 dan imei2: 866348052954670 milik saksi WIYAAGUNG Bin SUMISNO dimana saat kejadian handphone tersebut berada di atas Kasur di dalam kamar rumah saksi korban dan terletak disamping saksi korban saat saksi korban sedang tidur;

Menimbang, bahwa saksi WIYAAGUNG Bin SUMISNO tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa aruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone jenis XIOMI REDMI 9T warna Biru nomor imei1: 866348052954662 dan imei2: 866348052954670, yang merupakan milik saksi Korban WIYAGUNG MUSTOLEH Bin. SUMISNO, maka barang bukti tersebut dikembalikan Kepada saksi Korban WIYAGUNG MUSTOLEH Bin. SUMISNO.

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan tidak berbelit-belit dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmat Sirwadi Bin M Sirwan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit handphone jenis XIOMI REDMI 9T warna Biru nomor imei1: 866348052954662 dan imei2: 866348052954670,
Dikembalikan Kepada saksi Korban WIYAGUNG MUSTOLEH Bin. SUMISNO.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Kamis, tanggal 10

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023, oleh kami, Nur Kastwarani Suherman, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Norma Oktaria, S.H., Nur Rofiatul Muna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seslan Haryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Alberto Vernando, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norma Oktaria, S.H.

Nur Kastwarani Suherman, S.H, M.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Panitera Pengganti,

Seslan Haryadi, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)